



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

DITERIMA

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *31 Mei 2019*

JAM : *01.38 WIB*

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....TERMOHON ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan a quo, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :”KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019,

PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI ACEH.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA
CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI ACEH**

DAPIL ACEH 6

1. NAMA : IQBAL FARABY, SH.

NO. URUT 1 KABUPATEN ACEH TIMUR

**A. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam Form DA1
DPRA di Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan
Rantau Selamat, tidak sesuai dengan hasil dari Form C1.**

1. Bahwa adanya perbedaan hasil perhitungan suara antara Sesama Calon Legislatif dari Partai Demokrat yaitu Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2. Perbedaan selisih hasil tersebut diduga karena adanya Penambahan Suara yang dilakukan dengan sengaja kepada Sdr. Muhammat Yunus (Banta) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2. Penambahan suara tersebut terjadi secara terstruktur dan masif di tiap Kecamatan (Peureulak kota, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, Rantau Selamat) Penambahan tersebut diduga dilakukan pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat masing-masing kecamatan.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam (**Model DA1-DPRA**) hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh di Kecamatan **Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat** tidak berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdapat di **Model C1- DPRA yang ada diseluruh TPS di 4 Kecamatan tersebut.**

3. Bahwa pada saat pleno di Kabupaten Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh timur sebagaimana tertuang dalam Form DB2 dan keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno di tingkat Provinsi;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi perhitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh timur yang tertuang dalam Model DB1 – DPRA yang ditandatangani oleh seluruh Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur. Pemohon (Iqbal Farabi, S.H No Urut 2) memperoleh Suara **6.545 (Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) dan** Muhammat Yunus No Urut 2 Memperoleh suara **8.772 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua) Suara**. Atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara adalah sebagai berikut;

Tabel 3. 1. Selisih Suara.

Iqbal Farabi, S.H	Muhammad Yunus (Banta)
Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
6.545	8.772
Selisih : 2.227 Suara	

5. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap 188 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 294 TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang meliputi Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat ditemukan fakta adanya Penambahan Suara yang dilakukan dengan sengaja kepada Sdr. Muhammat Yunus (Banta) Caleg

Partai Demokrat Nomor Urut 2. Penambahan suara tersebut terjadi secara terstruktur dan masif di tiap Kecamatan Atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara Muhammat Yunus (Banta) adalah sebagai berikut;

Tabel 4. 1. Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
100	871	1018	147

Tabel 4.2 . Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Peureulak Timur

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
20	436	472	36

Tabel 4.3. Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Bireum Bayeun

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
61	538	672	134

Tabel 4.4. . Penambahan Suara Muhammat Yunus di Kecamatan Rantau Selamat.

Jumlah TPS	Jumlah Suara di Model Form C1-DPRA	Jumlah Suara di Model Form DA1-DPRA	Selisih
5	212	218	6

Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penambahan tersebut telah mengakibatkan perbedaan antara peroleh antara C1-DPRA dengan DA1 – DPRA dan terjadi pada saat Pleno ditingkat kecamatan.

- Bahwa adanya Penambahan suara yang dilakukan di DA1- Yang tidak Merujuk pada Model C1-DPRA, Terhadap caleg DPRA Dari Partai Demokrat No. Urut 2 a.n Muhammat Yunus (Banta) tersebut telah mengakibatkan berubahnya urutan Perolehan suara Caleg Dari Demokrat di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) di Model DB1 – DPRA dan DC1 DPRA daerah Pemilihan Aceh 4, atau Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. 5.1. PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAPIL ACEH 6

14. PARTAI DEMOKRAT		Jumlah suara
NO	SUARA PARTAI	2.400
1	IQBAL FARABI	6.545
2	MUHAMMAD YUNUS	8.772
3	HUSNA, A.Md	513

4	MAWARDI, S.Pd	2.567
5	RAUDHATUL JANNAH	156
6	AJIKARI, S.Pd	129
Total		21.082

7. Bahwa jika merujuk pada perolehan suara partai politik di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) Dengan Total Perolehan suara 21.082 (dua puluh satu ribu delapan puluh dua) suara, maka partai demokrat memperoleh 1 Kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
8. Bahwa berdasarkan Form Model C1 – DPRA di beberapa TPS yang telah diverifikasi dan Validasi dengan membandingkan dengan Perolehan suara di DA1. Maka Pengelembungan suara tersebut sengaja dilakukan secara masif dan sistematis oleh Penyelenggara ditingkat Kecamatan untuk membuat selisih suara Antara Pemohon dengan Caleg No. Urut 2 a.n Muhammat Yunus (Banta) dan tindakan tersebut sangat merugikan Pemohon.
9. Bahwa selain di kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat pengelembungan suara diduga juga dilakukan di 2 Kecamatan Lainnya yaitu kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Sungai Raya. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan Form C1.
10. Bahwa kendala untuk mendapatkan Form C1 tersebut diduga kuat karena pengelembungan suara terhadap Caleg Partai Demokrat No. Urut 2 a.n Muhammat Yunus (Banta) juga difasilitasi dan diinisiasi Oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Aceh Timur.

11. Berdasarkan uraian diatas dan bukti – bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP aceh Timur maupun KIP provinsi Aceh karena telah merujuk pada DA1 yang sudah dimanupulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1 – DPRA. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Melalui KIP Aceh dan KIP Aceh Timur untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) Kecamatan yang terbukti telah terjadinya Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu.

PETITUM :

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil kami Para pihak untuk diperiksa dan diadili dengan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam perhitungan suara pada Pleno di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun dan Rantau Selamat, Sungai Raya, dan Rantau Peureulak.
3. Memerintahkan KIP Aceh Timur untuk Melakukan Perhitungan Suara Ulang di 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun dan Rantau Selamat, Sungai Raya dan Rantau Peureulak.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, untuk pemilihan Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur);

5. Mendiskualifikasi dan menganulir perolehan suara Termohon Muhammat Yunus (Banta) Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Dapil 6 Aceh Timur dari daftar caleg terpilih Partai demokrat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (et aequo et bono);

PROVINSI ACEH.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

2. NAMA : ABDULKADIS DAPIL 4 (EMPAT), NO. URUT 1

A. Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon Berdasarkan Form DA1 – DPRK Kecamatan Bireum Bayeun yang tercantum dalam DB1 – DPRK Aceh Timur yang Menjadi Dasar Penerbitan Keputusan KPU Keliru sehingga membuat perolehan suara pemohon tidak bernilai.

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara sejumlah 94 suara kepada Elma Zalmi, Caleg DPRK Partai Demokrat Nomor urut 1 dapil 3 Aceh Timur.
2. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Elma Zalmi (Pihak Terkait) dengan cara memasukkan sejumlah 94 suara partai Demokrat di Kecamatan Bireum Bayeun, sehingga jumlah suara Partai Demokrat yang

seharusnya berjumlah 224 suara berkurang 94 suara, sehingga menjadi 129 suara.

3. Bahwa akibat penambahan suara tersebut mengakibatkan perolehan suara Elma Zalmi bertambah dari sebelumnya sejumlah 268 menjadi 362 (penambahan 94 suara).
4. Bahwa penambahan suara secara tidak sah dan melawan hukum terhadap Caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) diketahui setelah dilakukan verifikasi dan penelitian dokumen Form C1 pada semua TPS se-Kecamatan Bireum Bayeun dan rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun. (Bukti P-82 berupa Rekap Panwas Kecamatan Bireum Bayeun) dan Bukti (P-2 s/d P-81 berupa Form C1 TPS se- Kecamatan Bireum Bayeun);
5. Bahwa penambahan suara terhadap Caleg No. Urut 1 (Elma Zalmi) hanya terjadi pada form Model DA1 dan DB1 DPRK untuk Kecamatan Peunaron. Sedangkan untuk tiap Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Peunaron, Serba jadi, Simpang Jernih dan Rantau Selamat tidak terjadi penambahan suara dan telah sesuai dengan rekap C1 yang Pemohon miliki;
6. Bahwa perbandingan perolehan suara tersebut dapat pemohon sampaikan berdasarkan tabel sebagai berikut:

**1.1.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Pemohon Partai Demokrat menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1.1. KABUPATEN ACEH TIMUR

1.1.1.1.1.1. DAPIL 3

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR KECAMATAN BIREUM BAYEUN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kot a	Perolehan Suara		Selisi h
		Termohon	Pemohon	
	Partai Demokrat	129	224	95
1.	Elma Zalmi	362	268	94
3.	Abdul Kadis	47	47	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Hasil rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Bireum Bayeun berdasarkan data dari Form C1 menunjukkan Suara Partai Demokrat sebanyak 224 Suara.*
- 2. Bahwa suara Partai Demokrat di kecamatan Bireum Bayeun terjadinya pengurangan sejumlah 94 suara sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 129 suara dari Hasil rekapitulasi berdasarkan DA1 (bukti P-...).*
- 3. Bahwa Setelah kami Verifikasi dan Validasi data antara perolehan suara yang terdapat di Form C1 DPRK seluruh TPS yang ada dikecamatan Bireum Bayeundan membandingkan Form DA-1 DPRK kecamatan Bireum Bayeun terdapat penambahan suara*

- yang signifikan kepada Elma Zalmi Caleg Partai Demokrat untuk DPRK Nomor Urut 1 dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur yang diambil dari suara Partai Demokrat di kecamatan Bireum Bayeun.*
- 4. Bahwa dari pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Bireum Bayeun berkurang menjadi 129, perolehan suara ditambahkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Suara tersebut bagi Caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil Aceh Timur 3 Nomor Urut 1 yang bernama Elma Zalmi (bukti P-...).*
 - 5. Bahwa berdasarkan rekap suara dari Form C1 seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bireum Bayeun Caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil 3 Aceh Timur No Urut 1 yang bernama Elma Zalmi memperoleh suara sebanyak 268 suara, Akan tetapi dengan adanya penambahan suara hasil Pleno Kecamatan Bireum Bayeun yang tertuang dalam DA1 suara Elma Zalmi bertambah menjadi 362 suara. Sedangkan berdasarkan rekap Panwas Kecamatan Bireum Bayeun hanya 268 suara;*
 - 6. Bahwa perolehan suara Abdul Kadis memperoleh suara sebanyak 47 suara di Kecamatan Bireum Bayeun;*
 - 7. Bahwa Berdasarkan uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa PPK Kecamatan Bireum Bayeun dengan sengaja Telah Melakukan tindakan kecurangan "yang mengakibatkan suara peserta pemilu (ELMA ZALMI Caleg DPRK Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Aceh Timur 3) menjadi bertambah"*
 - 8. Bahwa Tindakan tersebut telah merugikan Abdul Kadis yang juga caleg dari Partai Demokrat untuk DPRK Nomor Urut 3 dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur.*
 - 9. Bahwa akibat terjadinya penambahan jumlah suara sebanyak 94 mengakibatkan perolehan suara total Caleg Nomor urut 1 (Elma Zalmi) menjadi sejumlah **532 suara**. Sedangkan Pemohon (Abdul Kadis) memperoleh suara total sejumlah **529 suara**;*
 - 10. Bahwa seharusnya Caleg Nomor urut 1 a.n Elma Zalmi hanya memperoleh suara sejumlah **438** suara, sedangkan Pemohon*

secara sah memperoleh 529 suara. Akibat penambahan suara terhadap Pihak Terkait (Elma Zalmi) Caleg Nomor urut 1 dapil 3 Aceh Timur secara nyata telah merugikan Pemohon selaku salah satu peserta pemilu, dan Partai Demokrat karena perolehan Partai Demokrat menjadi berkurang 94 suara;

11. *Bahwa patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi agar membatalkan hasil Pleno Kecamatan Bireum Bayeun yang tertuang dalam Sertifikat Model DA1 DPRK dan Pleno Kabupaten Aceh Timut yang tertuang dalam DB1 DPRK. Karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon. Dimana satu kursi Demokrat untuk DPRK Aceh Timut dari Dapil 3 jatuh kepada Pemohon, tetapi secara tidak sah dan melawan hukum dirampas oleh Pihak Terkait (Elma Zalmi);*
12. *Bahwa berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa ada perpindahan suara Partai kepada Caleg Nomor urut 1 atas nama Elma Zalmi.*

Tabel 12. 1. Selisih Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kotora	Total Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Elma Zalmi	532	438	94
3.	Abdul Kadis	529	529	0

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan *dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur*;;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dengan cara Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Bireum Bayeun untuk pengisian keanggotaan di Daerah Pemilihan *dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Bireum Bayeun*, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR KECAMATAN BIREUM BAYEUN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPI 3

No.	Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
	Partai Demokrat	224
1.	Elma Zalmi	268

3.	Abdul Kadis	47
----	-------------	----

4. Menetapkan Total Perolehan Suara Dapil 3 Untuk Partai Demokrat Pengisian Anggota DPRK Aceh Timur berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1. Selisih Suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Total Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Elma Zalmi	532	438
3.	Abdul Kadis	529	529

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NAMA : JULIADI

DAPIL III, NO. URUT 1 (SATU).

Bahwa Pemohon mengajukan PERMOHONAN ke Mahkamah konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terjadinya Kecurangan Pemilu Di Kecamatan Danau Paris yaitu karena Logistik Kotak Suara dikecamatan Dipastikan dalam **keadaan tidak tersegel** dengan adanya Alat Bukti Video Saat Logistik Suara Berjalan Desa ke desa ke kecamatan Pasca Pencoblosan,Diantaranya :
 - Desa Lae Balno Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
 - Desa Sikoran Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
 - Desa Situbuh-tubuh Hari Kamis Jam 18:30 WIB Tgl 18 April 2019.
2. Bahwa adanya kesengajaan diperlambatnya penyerahan Formulir C1 dibagikan Oleh KPPS dan PPS Kepada Saksi Peserta Pemilu ,Yaitu :
 - Desa Lae Balno Hari Jum,at Pagi Jam 02:15 WIB Tgl 19 April 2019.
 - Desa Sikoran Hari Jum,at Siang Jam 11:20 WIB Tgl 19 April 2019.
 - Desa Situbuh-Tubuh Jam 22:30 WIB Tgl 18 April 2019.
3. Bahwa Formulir C1 yang Dimaksud Pada Poin Nomor Dua Dibagikan Di Aula Kecamatan danau Paris Saat Logistik Kotak Suara Diendapkan Selama satu Hari Di PPK kecamatan Danau Paris.
4. Bahwa Formulir C1 belum diberikan setelah Prekapan di desa selesai. Namun diberikannya C1 Setelah Satu Hari Pasca Pencoblosan atau Pengisian C1 dilakukan dikecamatan.
5. Bahwa Saksi-Saksi Meminta C1 pada saat Logistik Surat Suara Dibawa Ke kecamatan Tetapi KPPS dan PPK Menyuruh untuk Keluar.
6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019 Perekapan Kabupaten berlangsung saksi meminta untuk menindaklanjuti surat dari PANWASLIH

kabupaten aceh singkil Untuk Menyelesaikan Keberatan saksi pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Namun KIP Aceh singkil **tidak** mau Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh PANWASLIH kabupaten aceh singkil . Sementara Panwaslih Aceh Singkil Sudah memerintahkan untuk membuka C7 tersebut serta Saksi-Saksi Partai Politik Lain Juga meminta agar KIP Aceh Singkil bekerja Netral untuk membuka C7 tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh PANWASLIH Kabupaten aceh Singkil masih juga tidak mau untuk dibuktikan , dengan suasana yang sudah memanas emosi yang tak terbendung oleh semua saksi atas tanggapan dan tindakan yang dilakukan KIP Aceh Singkil. Dengan Cara Spontan Menjatuhkan Palu dan meminta Pengamanan Kepolisian Untuk Mendekat agar Pihak keberatan tidak bisa mengeluarkan hak bicara secara leluasa, dapat disimpulkan suasana Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sudah dikondisikan semua dan tidak ada Unsur Kenetralan.

7. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (daftar pemilih khusus) di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Danau Paris bertambah secara signifikan, antara lain :
 - 7.1. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS 01 Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 6 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 3, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 0, Ditemukan **6 Pemilih Fiktif (BUKTI P-1)**;
 - 7.2. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 1 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah **13**, Ditemukan **14 Pemilih Fiktif (BUKTI P-2)**;

- 7.3. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 15, Ditemukan **15 Pemilih Fiktif (BUKTI P-3);**
- 7.4. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, **(BUKTI P-4);**
- 7.5. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Situbanmakmur, Kec Danau Paris **(BUKTI P-5);**
76. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Napa Galuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 1, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 2 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **11 Pemilih Fiktif (BUKTI P-6);**
- 7.7. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 1, Ditemukan **1 Pemilih Fiktif (BUKTI P-7);**
- 7.8. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 20, Ditemukan **20 Pemilih Fiktif (BUKTI P-8);**
- 7.9. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I LAE BALNO, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 2, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **8 Pemilih Fiktif (BUKTI P-9);**

- 7.10. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa/Kelurahan LAE BALNO, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 7, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **3 Pemilih Fiktif (BUKTI P-10);**
- 7.11. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II SIKORAN, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 5, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 13, Ditemukan **8 Pemilih Siluman (BUKTI P-11);**
8. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TingkatKabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kab. Aceh, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-12);**
9. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TingkatKabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,Kec. Danau Paris, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-13);**
10. Foto-foto warga **(BUKTI P-14);**
11. Surat Pernyataan dari TUDIMIR SIRINGO-RINGO selaku ayah dari anak anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, **BUKTI P 15).-**
12. Bahwa oleh karena Pelapor menemukan indikasi kecurangan, maka setelah selesainya perhitungan suara di TPS-TPS yang Pelapor sebutkan diatas, maka Saksi Pelapor yang bertugas di TPS-TPS tersebut langsung meminta Formulir Model A.DPK-KPU (Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat-syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el), namun tidak diperlihatkan dan tidak diindahkan oleh petugas KPPS ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PELAPOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH SINGKIL DI KECAMATAN DANAU PARIS

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	1.598
2.	Partai Demokrat	1.587
Selisih Perolehan Suara		11

Bahwa menurut Pelapor selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Partai Golongan Karya di Kecamatan Danau Paris sebanyak 121 suara **(BUKTI - 1 SAMPAI DENGAN BUKTI -11)**.

1. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan aksi atau catatan dan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 Model DB2-KPU, Dapil 3 Kab.Singkil – Aceh, Tertanggal 05 Mei 2019 **(BUKTI P – 12)**;
2. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan saksi atau catatan dan kejadian khusus (karena PPK Danau Paris tidak mau memperlihatkan C-7) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 Model DA2-KPU, Kec. Danau Paris, Dapil 3 Kab. Singkil – Aceh, Tertanggal 22 April 2019 **(BUKTI P – 13)**;
3. Pelapor sudah melaporkan persoalan – persoalan tersebut ke Banwaslu Kabupaten Aceh Singkil **(BUKTI-14)**, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut.

4. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan orang tua yang bernama IRA SURYANI membuat Surat Pernyataan (**BUKTI P – 15**) ;
5. Bahwa surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut (**BUKTI P – 16**) ;
6. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi (yogi utami) yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut kemudian Surat Pernyataan (**BUKTI P – 17**) ;
7. Bahwa foto saksi yang bernama (AHMAD DAUD SIREGAR) saat membuat pernyataan di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut (**BUKTI P – 18**) ;
8. Bahwa adanya surat panggilan polisi Nomor : S.Pgl/126/V/2019/Reskrim tentang PEMOHON sebagai saksi Pelapor terhadap KPPS yang telah meminta anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di

suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan PEMOHON yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 19) ;**

9. Bahwa anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS tersebut **(BUKTI P – 20) ;**
10. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh menerbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan bernomor : 02/LP/PL/PROV/01.00/IV/2019 yang dilaporkan oleh PEMOHON dn telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/BA.PLENO/PANWASLIH-PROV.ACEH/V/2019, Tertanggal 02 Mei 2019 **(BUKTI P – 21);**
11. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPRD Prov Kab /kota Model DA-1/DPRK **(BUKTI P – 22);**
12. Bahwa BAWASLU Kabupaten Aceh singkil menerbitkan surat pemberitahuan Nomor : 56/K.AC-06/PM.06.02/IV/2019, Tetanggal 26 April 2019 **(BUKTI P – 23);**
13. Bahwa saksi yang bernama Irwansyah Sambo diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh KPPS secara pidana ke Polres Aceh Singkil atas adanya pelanggaran hukum terhadap penyelenggara pemilu yang telah melakukan kecurangan dan tindak pidana pemilu tersebut **(BUKTI P-24);**
14. Bahwa adanya surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 25) ;**
15. Bahwa adanya surat pernyataan dari Yogi Utami di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil,

anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 26)** ;

16. Bahwa adanya surat pernyataan dari Tudimir Siringo-ringo di atas materai yang mengetahui anaknya yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 27)** ;

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. **Memerintahkan** TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang atau setidaknya penghitungan suara ulang di Kecamatan Danau Paris pada TPS-TPS sebagai berikut :
 - TPS I, TPS II dan TPS III Desa Biskang.-
 - TPS II Desa Sintuban Makmur.-
 - TPS I dan TPS II Desa Napa Galuh.-
 - TPS I dan TPS II Desa Situbuh-tubuh.-
 - TPS I dan III Desa Lae Balno
 - TPS II Desa Sikoran
2. **Memerintahkan** PSU di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4 NOMOR URUT 2

NAMA : SAIFUDIN

Bahwa Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon Berdasarkan Form DA1 – DPRK Kecamatan Simpang Ulim yang dan DB1 – DPRK Aceh Timur yang Menjadi Dasar Penerbitan Keputusan KPU Aquo Mengurangi jumlah Suara Pemohon

1. Bahwa adanya perbedaan Hasil perhitungan suara Pemohon di Kecamatan Simpang Ulim Dapil Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat). Dimana Perbedaan Suara tersebut telah mengakibatkan pemohon kehilangan suara yang signifikan dan menempatkan Pemohon pada urutan Perolehan suara ke 8 (delapan) di Dapil 4 Aceh Timur (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat).
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Simpang Ulim Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sebagaimana tertuang dalam sertifikat hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur di kecamatan Simpang Ulim 2019 (**Model DA1-DPRK**) yang diisi berdasarkan **Model C1- DPRK** dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan 13 (tiga belas) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur 4 (Empat) Suara Pemohon adalah ***1.116 (Seribu Seratus Enam Belas) (Vide...Bukti P...DA1 Kec. Simpang Ulim)***
3. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh timur yang tertuang dalam Model DB1 – DPRK yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur. Menunjukkan Perolehan Suara Pemohon dikecamatan simpang Ulim menjadi berkurang menjadi **993 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga)**. (*Vide...Bukti P.....Form Model DB1 Aceh Timur*).

4. Bahwa terjadinya selisih suara tersebut diduga sengaja dilakukan untuk menguntungkan Partai Aceh terutama berkaitan dalam hal penetapan perolehan kursi DPRK Aceh Timur dari Daerah Pemilihan 4 (Empat) yang Meliputi Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat. Dimana dalam hal ini PPK dan KIP Aceh Timur tidak berpedoman pada Hasil Rekapitulasi Berjenjang yang dimulai dari Perolehan suara yang terdapat pada Form Model C1 (Bukti P....Form C1 65 TPS Se-Kecamatan Simpang Ulim).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan adanya kesalahan fatal dalam penetapan Hasil Perolehan suara Partai Demokrat di kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4 (Empat). Dimana seharusnya Peroleh suara Pemohon pada Form Model DB1 – DPRK disusun dan di isi berdasarkan Perolehan suara yang terdapat di Form Model DA1 – DPRK. sehingga tindakan tersebut dengan sangat nyata telah merugikan Pemohon selaku salah satu Peserta Pemilu Legislatif 2019.
6. Bahwa jika perhitungan suara disesuaikan berdasarkan Model DA – 1 DPRK diseluruh Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 (Simpang Ulim, Pante Bidari, Madar). Jumlah Akhir Suara Pemohon harusnya Menjadi **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)** suara sah atau apabila dibuat dalam bentuk tabel maka perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

DA1 DPRK	JUMLAH AKHIR	Form DB1 DPRK	Jumlah Akhir
1116	2.341	993	2.218

Selisih : 123 Suara

7. Bahwa perolehan suara Partai Politik peserta pemilu di Dapil Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat) dengan Merujuk pada perhitungan berjenjang mulai dari Model DA-1 DPRK Maka urutannya adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Jumlah Akhir
1	Partai Aceh	11.524
2	Gerindra	3.923
3	PPP	3.045
4	PDA	2.646
5	Nasdem	2.428
6	Demokrat	2.341
7	Dan seterusnya..

8. Bahwa berdasarkan dalil yang pemohon uraikan diatas terlihat adanya perbedaan hasil rekapitulasi Perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 (Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat) Sehingga Pemohon dengan ini meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan Perolehan suara yang sah didasari pada Form Model DA1

– DPRK Kecamatan Simpang Ulim sehingga suara pemohon tetap berjumlah **1.116 (Seribu Seratus Enam Belas)**.

9. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan diatas maka cukup beralasan jika mahkamah Konsitusi dapat menetapkan Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Aceh Timur 4 (Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat) sebanyak **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)**.

PETITUM :

Bahwa Berdasarkan Dalil yang kami sampaikan tersebut diatas Maka, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; Jo. Model DB1-DPRK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Aceh Timursepanjang suara Pemohon dikecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yaitu 993 Suara.**
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur Berdasarkan Form DA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur pada Halaman 7 yaitu 1.116 Suara sehingga suara Pemohon pada Dapil Aceh Timur 4 Berjumlah **2.341 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu)**.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.


Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT



MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.




DIMAZ ELROY, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



ARDIAN HAMDANI, SH., MH.,